

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang telah dilakukan di Apotek Kimia Farma 119 pada tanggal 22 Juli – 24 Agustus 2015 maka didapatkan kesimpulan berikut :

1. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian tepat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.
2. Seorang apoteker sebagai pengelola apotek memiliki peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab yang sangat penting dalam pengelolaan segala aspek di apotek
3. Seorang apoteker harus memiliki kemampuan baik dari segi kefarmasian (melakukan pelayanan dan KIE pada pasien) maupun managerial seperti manajemen persediaan, manajemen personalia, manajemen keuangan.
4. Apotek Kimia Farma menggunakan konsep swalayan farmasi dalam melakukan penjualan obat bebas (*OTC*) dimana perbekalan farmasi disusun berdasarkan farmakologi, bentuk sediaan dan alfabetis.
5. Pelayanan di Apotek Kimia Farma mengacu kepada konsep *Pharmaceutical Care*.
6. Pelayanan resep maupun non-resep harus dikendalikan dengan baik mulai dari awal dan dilakukan pengecekan secara berulang agar tidak ada kesalahan dalam pelayanan.
7. Seorang apoteker perlu memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik dan dilatih dengan berani memberikan informasi, edukasi, dan konseling mengenai penyakit dan obat kepada pasien.

8. Pelayanan pasien harus disertai dengan KIE untuk memastikan bahwa setiap perbekalan farmasi dan alat kesehatan dapat digunakan dengan maksimal serta menjamin keselamatan pasien.

BAB VI

SARAN

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoeker (PKPA) di apotek Kimia Farma 119 maka saran yang diberikan meliputi :

1. Mahasiswa calon apoteker hendaklah membekali diri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan tentang kegiatan – kegiatan apotek, perundang - undangan farmasi, pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek sehingga dapat diterapkan saat terjun di apotek
2. Calon apoteker hendaklah belajar untuk berkomunikasi dengan baik kepada pasien serta tenaga kesehatan lain sehingga tercipta hubungan yang baik.
3. Calon apoteker hendaklah aktif dan kreatif selama menjalani PKPA sehingga memiliki bekal dalam memasuki dunia kerja selanjutnya.
4. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan perlu disediakan kotak saran sebagai evaluasi mutu pelayanan

DAFTAR PUSTAKA

- American Pharmacist Association, 2008-2009, *Drug Information Handbook*, 17th ed., American Pharmacist Association, USA.
- American Society of Health – system Pharmacist, 2011, *AHFS Drug Information*, ASHP, Bethesda – Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1978, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28/MENKES/PER/I/1978 Tentang Tata Cara Penyimpanan Narkotik*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1990, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/MENKES/SK/VII/1990 Tentang Obat Wajib Apotik*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2002, *Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/ MENKES/ PER/ X/1993 tentang Perubahan Atas PerMenKes RI No. 922 / MENKES / PER / X/ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik*, Jakarta
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004, *No.1027/MenKes/SK/IX/2004, Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Apotek*
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan no. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*
- Presiden Republik Indonesia, 1980, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Perubahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotek*, Jakarta.

- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.
- Seto, S., Nita Y., & Lily, T., 2012, *Manajemen Farmasi edisi ke 3*, Airlangga University Press, Surabaya
- Sweetman, Sean C., 2009, Martindale *The Complete Drug Reference*, 36th ed., The Pharmaceutical Press. London
- Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika